



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SAKBAN DAULAY Pgl.SAKBAN als BEN Bin ABDULLAH SAAD DAULAY.**
 2. Tempat lahir : Padang.
 3. Umur/Tanggal lahir : 37 / 21 April 1986.
 4. Jenis kelamin : Laki-laki.
 5. Kebangsaan : Indonesia.
 6. Tempat tinggal : Jalan Pembinaan Dusun III Gang Musholla Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara (KTP).
 7. Agama : Islam.
 8. Pekerjaan : Wiraswasta.
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain.
Terdakwa menghadap sendiri.

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAKBAN DAULAY Pgl SAKBAN Als BEN Bin ABDULLAH SA'AD DAULAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372KUHP, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. Mandiri Utama Finance Nomor: 0605205000139 tanggal 26 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran ke-8 (delapan) kepada PT. Mandiri Utama Finance atas nama Rina Yunelva melalui PT. Pos Indonesia tertanggal 15 Oktober 2020;

Tetap terlampira dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman pidana dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Telah juga mendengar tanggapan Duplik Penuntut Umum dan tanggapan Replik Terdakwa yang masing-masing secara lisan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa SAKBAN DAULAY Pgl SAKBAN Als BEN Bin ABDULLAH SA'AD DAULAY pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di parkir Hotel Al Gani di Jalan Aur Duri Indah Kel. Parak Gadang Timur Kec. Padang Timur Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio type SF88 125 cc tahun 2015 warna merah Nomor Polisi BA 5575 QS, Nomor Rangka MH3SF8810FJ301220, Nomor Mesin F3R2F0317351 milik saksi RINA YUNELVA Pgl EMA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum kejadian, sekira bulan September 2020 saksi Rina Yunelva memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik saksi kepada keponakan saksi yaitu saksi ERIK SAPUTRA Pgl ERIK agar bisa dipergunakan oleh saksi Erik untuk keperluannya sehari-hari dan memudahkan pekerjaan saksi Erik yaitu berjualan makanan di sebuah kedai di parkir Hotel Al Gani dan terdakwa SAKBAN DAULAY Pgl SAKBAN Als BEN Bin ABDULLAH SA'AD DAULAY sudah beberapa kali datang ke kedai tempat saksi ERIK untuk makan dan minum di kedai saksi Erik tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa bersama temannya mendatangi saksi Erik dan meminta saksi Erik untuk mau merentalkan motor saksi Erik kepada terdakwa, kemudian karena saksi Erik sudah merasa dekat dan percaya kepada terdakwa saksi Erik lalu menuruti keinginan terdakwa untuk merentalkan sepeda motor saksi kepada terdakwa seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari selama 3 (tiga) hari terhitung tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 sehingga jumlah biaya rentalnya adalah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Erik di parkir Hotel Al Gani, sedangkan sepeda motor diserahkan oleh saksi Erik kepada terdakwa di rumah saksi Erik karena sepeda motor tersebut saat itu berada di rumah saksi Erik, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa bersama temannya kembali mendatangi saksi Erik untuk memperpanjang rental selama 3 (tiga) hari lagi yaitu sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 dan terdakwa menyerahkan ang rental kepada saksi Erik sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa setelah hari itu terdakwa tidak pernah lagi datang ke kedai saksi Erik dan terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor kepada saksi Erik.

Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio type SF88 125 cc tahun 2015 warna merah Nomor Polisi BA 5575 QS beserta STNK dan BPKB kepada bos terdakwa yang bernama MAS (DPO) tanpa izin dari saksi Erik maupun saksi Rina Yunelva dan Mas membawa sepeda motor tersebut ke daerah Bukittinggi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Erik dan Rina mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Erik Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di parkir Hotel Al Gani di Jalan Aur Duri Indah Kel. Parak Gadang Timur Kec. Padang Timur Kota Padang dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi adalah korbannya bersama dengan kakak saksi yaitu Rina Yunelva Pgl Ema sebagai pemilik motor;
- Bahwa barang milik saksi dan kakak saksi yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio type SF88 125 cc tahun 2015 warna merah Nomor Polisi BA 5575 QS;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut bisa ada pada terdakwa karena terdakwa merentalkannya dari saksi;
- Bahwa sebelumnya sekira bulan September 2020 Rina Yunelva memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio miliknya kepada saksi agar bisa saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan memudahkan pekerjaan saksi yaitu berjualan makanan di sebuah kedai di parkir Hotel Al Gani;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali datang ke kedai saksi untuk makan dan minum di kedai saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa bersama temannya mendatangi saksi dan meminta saksi untuk merentalkan motor saksi kepada terdakwa;
- Bahwa karena saksi percaya kepada terdakwa saksi lalu menuruti keinginan terdakwa untuk merentalkan sepeda motor saksi kepada terdakwa seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari selama 3 (tiga) hari terhitung tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sehingga jumlah biaya rentalnya adalah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi di parkir Hotel Al Gani, sedangkan sepeda motor saksi serahkan kepada terdakwa di rumah saksi karena sepeda motor tersebut saat itu berada di rumah saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa bersama temannya kembali mendatangi saksi untuk memperpanjang rental selama 3 (tiga) hari lagi yaitu sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 dan terdakwa menyerahkan uang rental kepada saksi sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah hari itu terdakwa tidak pernah lagi datang ke kedai saksi dan terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus skimming dan saat itu sepeda motor saksi sudah tidak ada.;
- Bahwa kerugian saksi akibat perbuatan terdakwa adalah sekira Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada minta izin kepada saksi untuk menyerahkan motor tersebut kepada orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi **Jamal Alamsyah Sagala**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di parkir Hotel Al Gani di Jalan Aur Duri Indah Kel. Parak Gadang Timur Kec. Padang Timur Kota Padang dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat kejadian saksi ikut dengan terdakwa untuk merental sepeda motor saksi korban.
- Bahwa saksi korban dalam perkara penggelapan tersebut adalah saksi Erik;
- Bahwa barang milik saksi korban yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio type SF88 125 cc tahun 2015 warna merah Nomor Polisi BA 5575 QS;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah merental sepeda motor tersebut terdakwa memberikan motor tersebut kepada bos terdakwa untuk dipergunakan;
- Bahwa bos terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah Bukittinggi;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta izin kepada saksi korban untuk memberikan motor tersebut kepada pihak lain atau kepada bos terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah membayar biaya rental kepada saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di parkir Hotel Al Gani di Jalan Aur Duri Indah Kel. Parak Gadang Timur Kec. Padang Timur Kota Padang dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa menginap di hotel Al Gani di Aur Duri dan terdakwa sering makan dan minum di kedai terdakwa di parkir hotel tersebut;
- Bahwa terdakwa berniat merental sepeda motor terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa bersama teman terdakwa yaitu saksi Jamal mendatangi saksi Erik dan meminta saksi Erik untuk mau merentalkan motornya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Erik setuju untuk merentalkan motornya kepada terdakwa, kemudian saksi Erik merentalkan motornya kepada terdakwa seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari selama 3 (tiga) hari terhitung tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 sehingga jumlah biaya rentalnya adalah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa biaya rental tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Erik di parkir Hotel Al Gani, sedangkan sepeda motor diserahkan oleh saksi Erik kepada terdakwa di rumah saksi Erik karena sepeda motor tersebut saat itu berada di rumah saksi Erik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa bersama saksi Jamal kembali mendatangi saksi Erik untuk memperpanjang rental selama 3 (tiga) hari lagi yaitu sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 dan terdakwa menyerahkan ang rental kepada saksi Erik sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut terdakwa penggunaan untuk aktifitas terdakwa sehari-hari bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah terpidana dalam perkara tindak pidana skimming dan motor tersebut terdakwa penggunaan untuk kendaraan operasional selama terdakwa berada di Kota Padang;
- Bahwa motor tersebut terdakwa berikan kepada bos terdakwa tanpa izin dari saksi Erik dan bos terdakwa membawa pergi motor tersebut ke Daerah Bukittinggi;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian motor tersebut tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. Mandiri Utama Finance Nomor: 0605205000139 tanggal 26 Oktober 2020.
2. 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran ke-8 (delapan) kepada PT. Mandiri Utama Finance atas nama Rina Yunelva melalui PT. Pos Indonesia tertanggal 15 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SAKBAN DAULAY Pgl SAKBAN Als BEN Bin ABDULLAH SA'AD DAULAY yang sedang menginap di Hotel Al Gani bersama teman-temannya dalam rangka melakukan tindak pidana skimming mendatangi kedai tempat saksi Erik berjualan, yang mana kedai tersebut berada di parkir Hotel Al Gani dan terdakwa makan dan minum di kedai tersebut. Lalu pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa bersama temannya mendatangi saksi Erik dan meminta saksi Erik untuk mau merentalkan motor saksi Erik kepada terdakwa, dan karena saksi Erik percaya kepada terdakwa saksi Erik lalu menuruti keinginan terdakwa untuk merentalkan sepeda motor saksi kepada terdakwa seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari selama 3 (tiga) hari terhitung tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 sehingga jumlah biaya rentalnya adalah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Erik di parkir Hotel Al Gani, sedangkan sepeda motor diserahkan oleh saksi Erik kepada terdakwa di rumah saksi Erik karena sepeda motor tersebut saat itu berada di rumah saksi Erik, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa bersama temannya kembali mendatangi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Erik untuk memperpanjang rental selama 3 (tiga) hari lagi yaitu sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 dan terdakwa menyerahkan ang rental kepada saksi Erik sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa setelah hari itu terdakwa tidak pernah lagi datang ke kedai saksi Erik dan terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor kepada saksi Erik;
- Bahwa terdakwa meminjam motor saksi Erik dengan mengatakan motor tersebut akan dipergunakan untuk kendaraan terdakwa sehari-ahari, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafan dan ini merupakan kesengajaan walaupun terdakwa pada akhirnya tanpa izin dari saksi Erik menyerahkan motor tersebut kepada bosnya dan bos terdakwa membawa motor tersebut ke Bukittinggi, karena dari awal memang terdakwa sudah berniat untuk melakukan hal tersebut, dan ini merupakan suatu kesengajaan;
 - Bahwa sebelum kejadian, terdakwa yang sedang menginap di Hotel Al Gani di Kota Padang merental motor saksi Erik untuk keperluannya sehari-hari yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa bersama temannya mendatangi saksi Erik dan merental motor saksi Erik, kemudian karena saksi Erik percaya kepada terdakwa saksi Erik lalu menuruti keinginan terdakwa untuk merentalkan sepeda motor saksi kepada terdakwa seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari selama 3 (tiga) hari terhitung tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 sehingga jumlah biaya rentalnya adalah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Erik di parkiriran Hotel Al Gani, sedangkan sepeda motor diserahkan oleh saksi Erik kepada terdakwa di rumah saksi Erik karena sepeda motor tersebut saat itu berada di rumah saksi Erik, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa bersama temannya kembali mendatangi saksi Erik untuk memperpanjang rental selama 3 (tiga) hari lagi yaitu sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 dan terdakwa menyerahkan ang rental kepada saksi Erik sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa setelah hari itu terdakwa tidak pernah lagi datang ke kedai saksi Erik dan terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor kepada saksi Erik;
 - Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio type SF88 125 cc tahun 2015 warna merah Nomor Polisi BA 5575 QS beserta STNK dan BPKB kepada bos terdakwa yang bernama MAS (DPO) tanpa izin

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Erik dan Mas membawa sepeda motor tersebut ke daerah Bukittinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Terdakwa SAKBAN DAULAY Pgl SAKBAN Als BEN Bin ABDULLAH SA'AD DAULAY adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri sehingga terhindar dari error in persona.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan dapat mengikuti pemeriksaan dipersidangan dengan baik sehingga Terdakwa Cakap dan Mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak dalam keadaan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP maka yang dimaksud dalam unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur "Dengan sengaja" melalui berbagai dimensi seperti sebagaimana berikut :

Bahwa secara umum, para pakar hukum pidana mengemukakan 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet), yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Si pelaku berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau mencapai akibat, atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan seorang pelaku dikehendaki dan dimengertinya.

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti

Si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan

Artinya kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa SAKBAN DAULAY Pgl SAKBAN Als BEN Bin ABDULLAH SA'AD DAULAY yang sedang menginap di Hotel Al Gani bersama teman-temannya dalam rangka melakukan tindak pidana skimming mendatangi kedai tempat saksi Erik berjualan, yang mana kedai tersebut berada di parkiriran Hotel Al Ganidan terdakwa makan dan minum di kedai tersebut. Lalu pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa bersama temannya mendatangi saksi Erik dan meminta saksi Erik untuk mau merentalkan motor saksi Erik kepada terdakwa, dan karena saksi Erik percaya kepada terdakwa saksi Erik lalu menuruti keinginan terdakwa untuk merentalkan sepeda motor saksi kepada terdakwa seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari selama 3 (tiga) hari terhitung tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 sehingga jumlah biaya rentalnya adalah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Erik di parkiriran Hotel Al Gani, sedangkan sepeda motor diserahkan oleh saksi Erik kepada terdakwa di rumah saksi Erik karena sepeda motor tersebut saat itu berada di rumah saksi Erik, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa bersama temannya kembali mendatangi saksi Erik untuk memperpanjang rental selama 3 (tiga) hari lagi yaitu sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 dan terdakwa menyerahkan ang rental kepada saksi Erik sebesar

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa setelah hari itu terdakwa tidak pernah lagi datang ke kedai saksi Erik dan terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor kepada saksi Erik.

Bahwa terdakwa meminjam motor saksi Erik dengan mengatakan motor tersebut akan dipergunakan untuk kendaraan terdakwa sehari-ahari, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafan dan ini merupakan kesengajaan walaupun terdakwa pada akhirnya tanpa izin dari saksi Erik menyerahkan motor tersebut kepada bosnya dan bos terdakwa membawa motor tersebut ke Bukittinggi, karena dari awal memang terdakwa sudah berniat untuk melakukan hal tersebut, dan ini merupakan suatu kesengajaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja, oleh karenanya unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa sebelum kejadian, terdakwa yang sedang menginap di Hotel Al Gani di Kota Padang merental motor saksi Erik untuk keperluannya sehari-hari yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa bersama temannya mendatangi saksi Erik dan merental motor saksi Erik, kemudian karena saksi Erik percaya kepada terdakwa saksi Erik lalu menuruti keinginan terdakwa untuk merentalkan sepeda motor saksi kepada terdakwa seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari selama 3 (tiga) hari terhitung tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 sehingga jumlah biaya rentalnya adalah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Erik di parkir Hotel Al Gani, sedangkan sepeda motor diserahkan oleh saksi Erik kepada terdakwa di rumah saksi Erik karena sepeda motor tersebut saat itu berada di rumah saksi Erik, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama temannya kembali mendatangi saksi Erik untuk memperpanjang rental selama 3 (tiga) hari lagi yaitu sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 dan terdakwa menyerahkan ang rental kepada saksi Erik sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa setelah hari itu terdakwa tidak pernah lagi datang ke kedai saksi Erik dan terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor kepada saksi Erik.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio type SF88 125 cc tahun 2015 warna merah Nomor Polisi BA 5575 QS beserta STNK dan BPKB kepada bos terdakwa yang bernama MAS (DPO) tanpa izin dari saksi Erik dan Mas membawa sepeda motor tersebut ke daerah Bukittinggi.

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dengan kualifikasi Penggelapan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. Mandiri Utama Finance Nomor: 0605205000139 tanggal 26 Oktober 2020, 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran ke-8 (delapan) kepada PT. Mandiri Utama Finance atas nama Rina Yunelva melalui PT.Pos Indonesia tertanggal 15 Oktober 2020 yang telah disita, maka tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAKBAN DAULAY Pgl SAKBAN Als BEN Bin ABDULLAH SA'AD DAULAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. Mandiri Utama Finance Nomor: 0605205000139 tanggal 26 Oktober 2020;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran ke-8 (delapan) kepada PT. Mandiri Utama Financeatas nama Rina Yunelva melalui PT. Pos Indonesia tertanggal 15 Oktober 2020;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAYED KADHIMSYAH,S.H** dan **FERRY HARDIANSYAH,S.H,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MAIYUSRA,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Sylvia Andriati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SAYED KADHIMSYAH,S.H**

MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H

2. **FERRY HARDIANSYAH,S.H,M.H**

Panitera Pengganti,

MAIYUSRA,S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14